SETARA: Jurnal Hukum
Vol. 1, No. 1, October 2024, pp. 1-8
ISSN: xxxx-xxxx, DOI: 10.11791/setara.v99i1.paperID

Strategi Polsek Muara Sabak Barat Dalam Mengatasi Konflik Perjudian Masyarakat Di Kelurahan Parit Culum 1

Putri Ayu Srikandi[1],Nurjali[2],Asroni Ardiansah[3],Zeni Sunarti[4], Hasna Dewi[5]
[12345] Institut Al-Mujaddi Sabak, Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received October 27, 2024
Revised Novemver 19, 2024
Accepted Decemver 06, 2024

Keywords:

Strategikepolisian**,** *mengatasi konflik***,** *perjudian*

ABSTRAk

Kepolisian adalah lembaga Negara yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum dimasyarakat. Kepolisian bertugas melindungi hak-hak warga Negara, mencegah kejahatan, menegakan peraturan, serta memastikan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Muara Sabak Barat dalam mengatasi masalah perjudian di Kelurahan Parit Culum 1. Fenomena perjudian di wilayah ini telah menimbulkan dampak negatif pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti peningkatan tindak kriminal, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, serta gangguan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi Pemetaan dan identifikasi sumber konflik, Pendekatan Preventif dan Edukasi, mediasi, penegak hukum, kolaborasi, dan evaluasi dengan fokus utama pada edukasi masyarakat, peningkatan patroli, dan penindakan hukum terhadap pelaku perjudian. Evaluasi menunjukkan bahwa strategi ini berhasil mengurangi aktivitas perjudian dan meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. Namun, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan masyarakat yang masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pemberantasan perjudian secara berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author: Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia
Email: putriayusrikandip@gmail.com nurjalisatim@gmail.com zenisunarti@gmail.com asroniardiansah@gmai.com

1. PENDAHULUAN

Kepolisian adalah lembaga Negara yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum dimasyarakat. Kepolisian bertugas melindungi hak-hak warga Negara, mencegah kejahatan, menegakan peraturan, serta memastikan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Dibanyak Negara, kepolisian berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam system penegakan hukum bersama dengan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian biasanya dibagi beberapa devisi, seperti satuan lalu lintas , investigasi criminal, intelejen, narkotika , serta unit-unit khusus yang menangani terorisme atau tindak criminal berat. Polisi sendiri membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

Berdasarkan konflik dimasyarakat yang sering terjadi ialah Perjudian, dikelurahan parit culum 1, sangat sering terjadi perjudian dan secara umum perjudian sering dilakukan di sebuah acara keramain atau acara nikahan dikalangan masyarkat, sebagai penegak hukum, polsek muara sabak barat sangat tidak mendukung karna setiap melakukan acara keramain harus terlebih dahulu meminta izin ke kapolsek atau pihak berwajib karna apabila ada sebuah kerusuhan atau konflik kejahatan pihak polsek akan turun langsung. Judi atau permainan judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sedangkan berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yeng lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

konflik perjudian dimasyarakat mendorong perlunya strategi khusus dari kepolisian untuk mengatasi masalah ini. Perjudian baik yang legal maupun illegal, seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan sosial, seperti kejahatan, kemiskinan, dan disentrigasi keluarga. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam mengelola dan menanggulangi dampak negative perjudian sangat penting. Perjudian illegal sering kali terkait dengan tindak criminal lainnya, seperti pencucian uang, pemerasan penipuan, serta kekerasan antara kelompok. Polisi perlu mengembangkan strategi untuk menekan kejahatan ini melalui penegakan hukum yang tegas dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Masalah perjudian merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Perjudian tidak hanya berdampak

buruk bagi pelakunya secara ekonomi, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial, seperti peningkatan tindak kriminal, konflik sosial, dan menurunnya kesejahteraan keluarga.

Parit Culum 1 merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Nama " Parit Culum" merujuk pada sejarah pembentukan kawasan ini yang berkaitan dengan parit-parit atau kanal yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk mengalirkan air dan mencegah banjir di daerah rawa dan pesisir Wilayah Parit Culum 1 pada awalnya mungkin terbentuk dari upaya masyarakat dalam membuka lahan pertanian di wilayah yang berawa. Masyarakat sekitar membuka parit atau kanal untuk mengalirkan air dan membuat lahan menjadi lebih subur. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi permukiman penduduk, dan penduduk terus menambah dan memperbaiki parit untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan drainase.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kepolisian dapat menyusun strategi yang lebih komprehensif, baik dari segi penegakan hukum maupun upaya preventif . Strategi yang efektif harus mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan hukum mengatasi perjudian secara holistic dimasyarakat.

1. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas strategi yang digunakan oleh kepolisian, serta menganalisis kontribusi kolaborasi antar-stakeholder dalam upaya penanggulangan perjudian di Parit Culum 1. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak kepolisian dan instansi terkait dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat setempat.

1. Sumber data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara anggota Kepolisian dan masyarakat, pengumpulan data,

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode yang akan di gunakan ialah metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang strategi dan tindakan mereka dalam menangani perjudian. Secara mendalam strategi kapolsek muara sabak barat dalam mengatasi konflik sosial masyarakat dikelurahan parit culum 1, khususnya berkaitan dengan masalah perjudian. Metode kualitatif dipilih karena dapat menggali pandangan subjektif para actor yang terlibat dan menangkap dinamika sosial yang kompleks dilapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, laporan kasus, serta literatur akademik terkait. Selain itu, dilakukan wawancara dengan kepolisian dan masyarakat

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Reduksi DataTahap ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang dikumpulkan. Data yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori utama. Penyajian Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau model tematik

yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar-tema dan mempermudah pengambilan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara dan melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan data. Kesimpulan ini juga didukung dengan pengecekan ke berbagai sumber untuk memperoleh keakuratan dan konsistensi data.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang efektivitas strategi Polsek dalam menangani konflik perjudian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi strategi tersebut di masyarakat.

5. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Muara Sabak Barat dalam mengatasi masalah perjudian di Kelurahan Parit Culum 1. Fenomena perjudian di wilayah ini telah menimbulkan dampak negatif pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti peningkatan tindak kriminal, ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, serta gangguan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas perjudian.

Kata judi dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dikelurahan parit culum 1, masalah perjudian menjadi salah satu masalah penyebab utama konflik masyarakat. Aktivitas perjudian, baik yang beskala kecil maupun besar, dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Dampak yang sering terjadi yaitu pertama seperti kehilangan pengahasilan, banyak pelaku perjudian yang menghabiskan penghasilan mereka dalam aktivitas ini. Hal ini dapat mangakibatkan mereka mengalami kesulitan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada keluarga dan komunitas sekitarnya. Kedua dampak sosial seperti konflik antarwarga, perjudian seringkali memicu konflik antar warga misalnya perselisihan yang muncul saat permainan dapat berunjung pada pertikaian. Ketiga, dampak keamanan dan ketertiban umum, kehadiran tempat perjudian ilegal di kelurahan parit culum 1 ini bisa menjadi sumber keresahan masyarakat. Biasanya tempat-tempat ini didatangi oleh warga setempat yang bepotensi menganggu ketertiban.

Menurut kepolisian, upaya pemberantasan perjudian akan lebih efektif jika masyarakat ikut berpatisipasi. Polisi menganggap masyarakat sebagai mitra penting dalam memerangi perjudian di parit culum 1, karena mereka memiliki akses langsung dan pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan dan kepolisian mendorong masyarakat melaporkan kegiatan perjudian yang mencurigakan dan bekerja sama dalam menjaga

keamanan di lingkungannya. Dengan partisipasi aktif dari warga, polisi percaya bahwa mereka dapat menciptakan linkungan yang bebas dari perjudian.

Menurut masyarakat tentang perjudian saat ini bahwa banyak pelaku perjudian yang mengorbankan kebutuhan keluarga demi memenuhi keinginan berjudi. Beberapa keluarga sangat kesulitan ekonomi karna penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuham pokok justru habis untuk berjudi dan akibatnya, banyak keluarga yang terlilit hutang dan mengalami ketidakstabilan keuangan. Para istri dan anak-anak yang menjadi korban juga sering kali merasakan dampak emosional dari ketegangan keluarga yang disebabkan oleh kebiasaan berjudi.

Maka dari itu pihak kepolisian langsung ambil tindakan strategj yang bisa menyadari masyarakat yang terlibat oleh perjudian dan langsung saja penulis mewawancarai strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

1. Analisis efektivitas strategi

Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai kepala Reskrim kapolsek muara sabak barat dalam mengatasi masalah dan melindungi masyarakat terutama dari perjudian, Hasil wawancara bersama Bpk.AIPTU Dwi Heri Setia Budi, S.H. Dalam mengatasi perjudian di kelurahan parit culum 1 kepolisian berperan penting dalam menangani kasus ini akan tetapi menanganinya tidak langsung dengan penangkapan ada berbagai strategi khususnya yang berkaitan dengan praktik perjudian, yang bisa menyadari masyarakat setempat banyaknya dampak buruk dalam perjudian yang bisa memecah belakan silahturahmi kepada masyarakat lainnya banyak hal juga yang harus di selidiki mengenai kasus perjudian tapi untuk tahun ini perjudian mulai berkurang dan kami dari pihak kapolsek selalu membantu untuk melindungi masyarakat dan akan mengayomi masyarakat dan akan melakukan strategi-strategi yang akan mengatasi masalah tersebut. Berikut strategi yang telah di jelaskkan dan ditambahkan secara relevan dengan menggunakan referensi lainnya.

1.1.Pemetaan dan identifikasi sumber konflik

Dalam Penelitian ini Kapolsek Memulai dengan pemetaan daerah rawan konflik, dan mengidentifikasih bahwa beberapa tempat di kelurahan parit cukum 1 sering digunakan untuk perjudian seperti rumah pribadi yang dijadikan arena tempat judi, atau tempat umum yang tersembunyi seperti acara nikahan lokasi ini menjadi titik awal konflik karena sering kegaduhan. Aktivitas perjudian yang tidak berizin dan ilegal sering kali menjadi sumber konflik muncul ketika polisi melakukan penindakan pelaku perjudian termasuk lokasi perjudian yang sering menimbulkan Pertikain antar pihak. Langkah ini memungkinkan kepolisian untuk memprioritaskan sumber daya didaerah yang membutuhkan perhatian lebih.

2.1 Pendekatan Preventif dan Edukasi

Dalam upaya pencegahan, kapolsek melaksanakan program edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perjudian. Baik dari segi sosial maupun hukum. Edukasi ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda kelurahan Parit Culum 1 untuk menciptakan

kesadaran kolektif. Program edukasi masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perjudian. Kepolisian juga mengajak pemuda di kelurahan parit culum 1 untuk ikut serta dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti, olahraga, seni, dan kegiatan keterampilan. serta kepolisian mengajak tokoh agama untuk aktif berpatisipasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral agama yang menentang perjudian.

3.1 Mediasi

Kapolsek juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat praktik perjudian. Melalui dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik. Kapolsek berusaha untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang saling menguntungkan dan diambil juga untuk menyelesaikan konflik yang muncul. Pihak kepolisian mengadakan pertemuan mediasi dilokasih yang netral seperti balai desa atau kantor kelurahan agar semua pihak merasa nyaman untuk hadi dan polisi berusaha menciptakan suasana yang kondusif dengan tenang. Berlangsungnya mediasi tersebut kepolisian membantu mengidentifikasi penyebab yang mendasar dari konflik, seperti masalah ekonomi, peselisihan terkait dengan utang judi , atau pengaruh sosial yang merugikan.dan pihak kepolisian memastikan dari konflik ini bisa mendapati solusi yang tepat dapat dicapai.

4.1 Penegakan Hukum

Ketika pendekatan preventif dan mediasi tidak membuahkan hasil, kapolsek tidak ragu untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap praktik perjudian yang melanggar hukum. Pendekatan ini penting untuk menunjukan bahwa tindakan ilegal tidak akan ditoleransi, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kelurahan parit culum 1 dan kelurahan sekitarnya. Dan Polisi biasanya melakukan razia rutin dan operasi untuk menangkap pelaku perjudian.

5.1 Kolaborasi dengan Stakeholder lain

Kapolsek menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial untuk menciptakan sinergi dalam menangani konflik. Dengan melibatkan berbagai pihak, strategi penenganan konflik menjadi lebih komprehensif dan mendapatkan bantuan dan dukungan luas dari masyarakat Kelurahan parit culum 1 dan keluarahan lainnya.

6.1 Evaluasi dan penyesuaian strategi

Kapolsek secara berkala mengevaluasi strategi yang diterapkan untuk menilai efektivitasnya dalam meredakan konflik. Penyesuain Strategi yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback masyarakat, sehingga upaya penanganan konflik tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan situasi. Menganalisis tingkat keberhasilan operasi—misalnya, apakah operasi berhasil menekan jumlah kasus perjudian, dan apakah ada penurunan aktivitas perjudian setelah operasi dilakukan..

Secara keseluruhan, strategi kepolisian dalam pemberantasan perjudian dapat dianggap berhasil jika diimplementasikan secara berkelanjutan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi strategi sesuai kebutuhan juga diperlukan agar tujuan keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2. Evaluasi Hasil Strategi dan Dampak Nyata di Masyarakat

Menganalisis sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil mengurangi angka perjudian dan bagaimana respons masyarakat terhadap tindakan ini. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan melihat data penurunan jumlah kasus perjudian di Parit Culum 1 setelah strategi diterapkan. Jika data menunjukkan penurunan signifikan, ini bisa menjadi indikator bahwa strategi berhasil. Contohnya, bisa dianalisis apakah jumlah penangkapan atau laporan aktivitas perjudian menurun dari tahun ke tahun. Dengan adanya penurunan aktivitas perjudian, masyarakat mungkin merasa lebih aman dan terlindungi. Dampak langsungnya mungkin adalah peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan di daerah tersebut, terutama bagi warga yang terdampak langsung oleh aktivitas perjudian.

Setelah menerapkan berbagai strategi penanganan perjudian di Kelurahan Parit Culum 1, kepolisian melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

2.1. Penurunan Aktivitas Perjudian

Data menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus perjudian di wilayah ini dalam tiga bulan terakhir sejak strategi tersebut diterapkan. Razia rutin yang dilakukan di titik-titik rawan perjudian terbukti efektif dalam menekan aktivitas perjudian yang sebelumnya marak.

2.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Melalui program edukasi dan penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama, kesadaran warga mengenai dampak negatif perjudian telah meningkat. Hasil survei yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan bahwa 75% warga yang mengikuti program edukasi kini lebih menyadari bahaya perjudian dan menyatakan kesediaan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan .

2.3. Kolaborasi antar Stakohelder yang lebih kuat

Evaluasi juga menunjukkan bahwa kerja sama antara kepolisian dan berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, serta media massa menghasilkan efek positif dalam penyebaran informasi. Program-program penyuluhan di sekolah dan kampanye melalui media massa berhasil menjangkau kelompok usia muda, yang sering kali menjadi target utama dalam aktivitas perjudian.

2.4. Pengurangan Konflik terkait perjudian

Kepolisian juga mencatat penurunan konflik sosial yang sebelumnya sering terjadi akibat perjudian. Data dari laporan konflik menunjukkan bahwa jumlah perselisihan yang berhubungan dengan perjudian berkurang sekitar 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

2.5. Identifikasi kelemahan strategi

Walaupun banyak kemajuan yang dicapai, evaluasi ini juga mengungkap beberapa area yang perlu ditingkatkan. Salah satu kelemahan yang teridentifikasi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pecandu perjudian. Tanpa adanya program rehabilitasi yang memadai, ada potensi bagi pelaku perjudian untuk kembali melakukan aktivitas yang sama.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji strategi yang diterapkan oleh kepolisian di Parit Culum 1, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan, seperti razia dan patroli, memberikan dampak positif dalam upaya mengurangi aktivitas perjudian. Strategi penegakan hukum ini menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan, terutama dalam menekan aktivitas perjudian secara langsung dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dampak ini cenderung bersifat sementara jika tidak didukung dengan pendekatan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada kolaborasi dengan stakeholder lain, seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak berwenang lainnya. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat,efektivitasstrategikepolisiandapatterhambat.Selainitu,tantanganyang dihadapi dalam pelaksanaan strategi ini seperti keterbatasan sumber daya, lokasi perjudian yang berpindah-pindah,serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap perjudian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya pengembangan strategi yang lebih holistik dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perjudian. Dengan evaluasi yang berkala dan adaptasi terhadap perkembangan yang ada, diharapkan strategi ini dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari aktivitas perjudian di Parit Culum 1.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mujaddid, SSA, & Timur, TJ Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Al-Mujaddidid ISSN , 2476 , 8855.

Ati, E. P., ST, S., Keb, M., Nana Usnawati, S. S. T., Keb, M., Nurhayati, S. S. T., ... & GK, S. (2022). Kesehatan Keluarga. Media Sains Indonesia.

Hajjaj, WA, Munip, A., & Nurjali, N. (2024). PERAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN KERJASAMA TIM DI SEKOLAH. Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI) , 4 (3), 821-833.

Hasan, S., & Haeran, H. (2023). Strategi Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Maritim. SOSIO DIALEKTIKA , 8 (1), 117-138.

Hidayat, A., Hardi, E. A., Sucipto, S., & Sunarti, Z. (2023). Analisis Pergerakan Harga Saham Emiten Sawit Terindeks Saham Syariah Indonesia Saat Larangan Ekspor CPO. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 1-7.

Jariyah, S., Sisran, S., & Nurjali, N. (2021). STRATEGI PEDAGANG DALAM MENJUAL IKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PASAR SENIN DESA CATUR RAHAYU KECAMATAN DENDANG. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 3 (2), 188-197.

Kholis, N., Nuryanto, N., & Mustofa, A. (2020). Karakteristik kekerasan dan struktur mikro forcep ekstraksi perawatan gigi dan mulut berbahan baja tahan karat. Jurnal Riset Terapan dan Teknologi Cerdas (ARSTech) , 1 (2), 56-63.

Mustofa, A., & Saring Marsudi, SH (2014). Penerapan Strategi Pembelajaran Outing Class Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SDN 01 Jantiharjo Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Nurhikmah, N., Abidin, Z., & Nurjali, N. (2021). ANALISIS USAHA RITEL IBU RUMAH TANGGA TERHADAP SURPLUS PENDAPATAN DI KELURAHAN PARIT CULUM I KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 3 (2), 152-157.

Pitri, A., Nilfatri, N., Maulana, M., & Nursukmi, I. (2020). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA. JIAGANIS , 5 (2).

Rabiah, R., & Haeran, H. (2024). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Strategi Manajemen Risiko bagi Pedagang Ikan Basah. Jurnal Ekonomi Internasional Zabags , 2 (2), 89-97.

Ridwan, M., Hidayanti, S., & Nilfatri, N. (2021). Studi Analisis Tentang Kepada Penduduk Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup. IndraTek , 2 (1), 25-36.

SISTEM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi)

Sunarti, Z. (2022). SISTEM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, *2*(1), 75-80.

Sunarti, Z., & Sebyar, M. H. (2020). The Analysis of Islamic Law Maqosid on the Role of Women in Improving Family Welfare. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovations Studies*, *20*(2), 167-180.

Sunarti, Z., Kurniawan, K., & Fatimah, S. (2023). Efforts to Utilize Horn Bananas into Processed Sweet Chips in Increasing Selling Value. *Zabags International Journal Of Engagement*, *1*(1), 8-14.

Sya'baniyah Nur Rasyidah, S. E., Musthofa, M. A., & Zeni Sunarti, M. H. Optimalisasi operasional dinas koperasi & UKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi UKM. Meriva Media.

Wardana, F. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 388/Pid. B/LH/2020/PN Rhl) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).